



WALI KOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DAN/ATAU AMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi masyarakat dari mengkonsumsi produk yang belum terjamin kehalalan dan keamanannya;
- b. bahwa untuk mendorong pelaku usaha dalam peningkatan pengajuan sertifikasi halal di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan/atau Aman.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

4

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALI KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
JAMINAN PRODUK HALAL DAN/ATAU AMAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai.
5. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.
7. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
8. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
9. Produk adalah barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
10. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam oleh Instansi, lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Produk Aman adalah semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik yang tersusun dari unsur bebas dari segala penyakit atau gangguan kesehatan dan terjamin kebersihannya.
12. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
13. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.
14. Label Aman adalah tanda kehygienitasan suatu produk.

15. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
16. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam berbagai bidang ekonomi.

#### Pasal 2

Jaminan Produk Halal dan/atau Aman dimaksudkan sebagai:

- a. bentuk perlindungan atas keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk;
- b. jaminan terhadap mutu Produk barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku; dan
- c. nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal dan/atau Aman.

#### Pasal 3

Jaminan Produk Halal dan/atau Aman bertujuan untuk:

- a. memberikan ketenteraman batin, keamanan dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengonsumsi atau menggunakan Produk barang;
- b. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- c. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari penggunaan Produk barang yang tidak sesuai ketentuan;
- d. memberikan kepastian ketersediaan Produk Halal dan/atau Aman bagi masyarakat;
- e. menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya Produk Halal dan/atau Aman bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas mutu dan daya saing Produk Daerah di tingkat nasional dan internasional; dan
- g. mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Jaminan Produk Halal dan/atau Aman meliputi:

- a. kewenangan;
- b. pembinaan;
- c. pengawasan;
- d. kelembagaan;
- e. sistem informasi;
- f. kerja sama; dan
- g. peran serta masyarakat.

h

## BAB II KEWENANGAN

### Pasal 5

Dalam Jaminan Produk Halal dan/atau Aman Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Produk barang dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen, jaminan higienis, pengujian mutu produk dan pengawasan produk beredar dan/atau jasa di Daerah.

## BAB III PEMBINAAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Setiap barang yang diproduksi dan beredar di Daerah wajib memenuhi standar halal dan/atau aman.
- (2) Standar halal dan/atau aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan atau sertifikasi halal dan/atau aman yang diterbitkan instansi/lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau perintah penarikan Produk barang.

#### Pasal 7

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan Produk Halal dan/atau Aman, kepada:
  - a. Pelaku Usaha;
  - b. penyedia Bahan baku; dan
  - c. konsumen.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Pelaku Usaha produksi dan peredaran Produk barang.
- (3) Pembinaan kepada Pelaku Usaha produksi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan penetapan kebijakan.
- (4) Pembinaan kepada Pelaku Usaha peredaran Produk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan.
- (5) Pembinaan kepada penyedia Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan.
- (6) Pembinaan kepada konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam bentuk pemberian informasi, sosialisasi, dan edukasi.

## Bagian Kedua

### Pembinaan Pelaku Usaha Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 8

- (1) Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan kepada Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk barang di Daerah untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut:
  - a. pendaftaran sertifikasi halal;
  - b. pencantuman label dan nomor register Produk serta penempatan Produk; dan
  - c. penginformasian Produk.
- (2) Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Produk barang yang diproduksi dan/atau diedarkan oleh Pelaku Usaha di Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan kepada usaha produksi dan/atau peredaran usaha mikro dan kecil, meliputi fasilitasi dan pembiayaan sertifikasi halal.

#### Pasal 9

- (1) Pembinaan kepada Pelaku Usaha produksi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilaksanakan terhadap:
  - a. pengadaan Bahan baku, Bahan tambahan, dan Bahan penolong;
  - b. proses produksi; dan
  - c. barang hasil produksi.
- (2) Pembinaan kepada Pelaku Usaha produksi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penjualan dan periklanan.

#### Paragraf 2

### Pengadaan Bahan Baku, Bahan Tambahan dan Bahan Penolong

#### Pasal 10

- (1) Pengadaan Bahan baku, Bahan tambahan, dan Bahan penolong produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, harus memenuhi standar halal dan/atau aman.
- (2) Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. hewan;
  - b. tumbuhan;
  - c. mikroba; atau
  - d. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik.

- (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.
- (4) Pengadaan Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong produksi yang memenuhi standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Bahan yang tidak mengandung bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat, serta hewan dan Bahan lainnya yang tidak sesuai syariat.

#### Pasal 11

- (1) Penampungan, pengumpulan, pewadahan Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong produksi pada waktu dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria halal dan/ atau aman.
- (2) Penampungan, pengumpulan, pewadahan Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong tidak halal harus dipisahkan dengan bahan halal.

#### Paragraf 3 Proses Produksi

#### Pasal 12

- (1) Sarana yang digunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, harus memenuhi standar halal dan/atau aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan syariat.
- (2) Standar halal dan/atau aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan sanitasi sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Produk barang yang sehat, bebas dari Bahan cemaran biologis, kimia dan benda lainnya.
- (3) Proses produksi barang tidak halal harus dipisahkan dengan proses produksi barang halal.

#### Paragraf 4 Barang Hasil Produksi

#### Pasal 13

- (1) Setiap Produk barang hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, harus:
  - a. ditempatkan secara terpisah sesuai syariat; dan
  - b. dilakukan proses pendaftaran atau sertifikasi halal.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dalam hal Produk barang diproduksi oleh pelaku usaha mikro.

#### Pasal 14

- (1) Pendaftaran atau sertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada instansi/lembaga berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendaftaran atau sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Produk BDKT; dan
  - b. Produk barang tidak dalam kemasan terbungkus.

#### Pasal 15

- (1) Produk BDKT yang telah didaftarkan atau disertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, mencantumkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. label dan nomor register Produk Halal pada kemasan barang, serta mudah dilihat, dibaca dan tidak mudah terhapus; dan
  - b. komposisi Bahan baku dan Bahan tambahan, serta kandungan nutrisi dan nilai gizi.
- (2) Produk barang tidak dalam kemasan terbungkus yang telah didaftarkan atau disertifikasi halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, harus mencantumkan label dan nomor register Produk Halal dan/atau Aman pada tempat penjualan, serta mudah dilihat, dibaca dan tidak mudah terhapus.

#### Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha harus menjaga kehalalan dan keamanan Produk barang yang telah didaftarkan untuk disertifikasi.
- (2) Pelaku Usaha harus memperbaharui jangka waktu tanda daftar atau sertifikasi halal dalam hal masa berlakunya telah berakhir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5 Penjualan

#### Pasal 17

Penjualan Produk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus mencantumkan label dan nomor register Produk Halal dan/atau Aman, serta komposisi Bahan baku dan Bahan tambahan, serta kandungan nutrisi dan nilai gizi dengan benar, jelas dan jujur.

#### Pasal 18

Setiap penjualan produk barang harus:

- a. menempatkan Produk barang halal secara terpisah; dan
- b. menginformasikan secara tulisan dan/atau lisan mengenai Produk barang halal dan tidak halal.

#### Paragraf 6 Periklanan

#### Pasal 19

Pemasangan iklan Produk barang harus menginformasikan secara benar, jelas, dan jujur atas label dan nomor register Produk Halal dan/atau Aman, serta komposisi Bahan baku dan Bahan tambahan, serta kandungan nutrisi dan nilai gizi.

Bagian Ketiga  
Pembinaan Kepada Penyedia Bahan Baku

Pasal 20

- (1) Pembinaan Produk Halal dan/atau Aman kepada penyedia Bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk mendukung kegiatan Pelaku Usaha Produk barang dalam memenuhi persyaratan pendaftaran sertifikasi halal.
- (2) Pembinaan Produk Halal dan/atau Aman kepada penyedia Bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kepada pelaksana penyedia Bahan baku di Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aparatur Pemerintah Daerah maka pembinaan dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Pembinaan kepada penyedia Bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi proses pengadaan Bahan baku mulai dari produksi, pada waktu pemotongan, penampungan dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Wali Kota bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melaksanakan pengawasan terhadap Produk Halal dan/atau Aman di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pemenuhan ketentuan sebagai berikut:
  - a. label dan nomor registrasi;
  - b. cara menjual; dan
  - c. pengiklanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala dan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Produk Halal dan/atau Aman diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 23

Pengawasan pemenuhan ketentuan label dan nomor registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:

- a. Produk barang yang belum menggunakan label dan nomor register Produk barang halal dan/atau aman;
  - b. kesesuaian antara keterangan label dengan kondisi barang yang sebenarnya; dan
  - c. kelengkapan keterangan atau informasi pencantuman label.
- 4

#### Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap ketentuan cara menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap penawaran, promosi, dan peredaran Produk barang dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak memuat keterangan yang tidak benar, mengelabui atau menyesatkan;
  - b. telah memenuhi dan/atau memiliki standar mutu halal dan/atau aman;
  - c. dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - d. tidak memuat kata berlebihan tanpa keterangan lengkap.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau penghentian kegiatan penawaran, promosi dan peredaran Produk Barang.

#### Pasal 25

- (1) Pengawasan pemenuhan ketentuan pemasangan iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c, dilakukan terhadap cara periklanan sebagai berikut:
  - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, Bahan, dan kegunaan;
  - b. membuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai Produk barang;
  - c. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian Produk barang;
  - d. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; dan/atau
  - e. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait periklanan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau penghentian kegiatan periklanan.

### BAB V KELEMBAGAAN

#### Pasal 26

- (1) Wali Kota dapat membentuk LPH.
- (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap Produk Halal; dan
  - b. memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi halal.
- (3) Pembentukan LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

6

## BAB VI SISTEM INFORMASI

### Pasal 27

- (1) Wali Kota menyelenggarakan sistem informasi Produk Halal dan/atau Aman.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. data Produk barang yang telah memenuhi standar Produk Halal dan/atau Aman;
  - b. informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan sertifikasi Produk barang; dan
  - c. pembinaan terkait pemenuhan jaminan mutu Produk Halal dan/atau Aman.

### Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah, kesehatan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, serta pariwisata dan kebudayaan melaksanakan sistem informasi secara terintegrasi mengenai Produk Halal dan/atau Aman.
- (2) Pelaksanaan sistem informasi Produk Halal dan/atau Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

## BAB VII KERJA SAMA

### Pasal 29

- (1) Wali Kota mengembangkan pola kerja sama dalam rangka pembinaan dan pengawasan Produk Halal dan/atau Aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH);
  - b. Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM);
  - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI);
  - d. lembaga pendidikan;
  - e. lembaga penelitian;
  - f. lembaga atau organisasi sertifikasi lainnya;
  - g. badan usaha; dan/atau
  - h. masyarakat.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam Jaminan Produk Halal dan/atau Aman.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, keberatan, pengaduan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 14 Mei 2024

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

INDRA GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 3 SERIE

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.21.C/2024)